



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
25. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
26. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
27. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDDesa melalui rekening kas desa.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDDesa melalui Rekening Kas Desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

33. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa.
34. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa.
35. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asesensi, pengorganisasian pengarahan dan fasilitasi desa.
36. Tim Pendamping Desa Profesional adalah sebuah jabatan profesi dibawah Kemetrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa.
37. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa terdiri dari unsur pemerintahan desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
38. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
39. Koefisien Varibel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel.
40. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
41. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan.
42. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun.
43. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas melakukan pengelolaan keuangan Daerah.
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D Adalah Surat Perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah.
45. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pengguna anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
46. Infografik desa adalah Representasi Visual informasi, data atau ilmu pengetahuan secara grafik.
47. Papan Informasi Desa adalah media penyebarluasan informasi yang merupakan pembelajaran keterbukaan, pertanggungjawaban dan pencerahan bagi masyarakat.
48. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

DD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan digunakan dalam rencana kerja pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD.

Pasal 4

Tujuan pemberian DD adalah untuk :

- a. menentukan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- d. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan DD dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
- b. Pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- c. DD dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali; dan
- d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa dalam bentuk infografik Desa dan papan informasi.

Pasal 6

- (1) DD mempunyai sasaran, yaitu :
 - a. menunjang penguatan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui upaya pendayagunaan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal; dan

- c. menunjang kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak pada:
- a. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
 - c. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III SUMBER DAN BESARAN DD

Pasal 7

- (1) DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Besaran DD tiap Desa di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA DD

Pasal 8

- (1) Pengelola dan pelaksana DD terdiri atas:
 - a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - b. Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - c. Tim Verifikasi Dinas;
 - d. Kepala Desa (PKPKD) Pemegang kuasa pengelolaan keuangan Desa);
 - e. TPKD Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa
- (2) Pengawas pengelolaan DD terdiri atas:
 - a. BPD;
 - b. Kepala Dusun;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Masyarakat Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi atas besaran nilai dan kebijakan dana DD setiap tahun anggaran;
 - b. memberikan bimbingan pengelolaan DD kepada Pemerintahan Desa;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD secara berkala pada setiap tahapan pencairan;
 - d. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan alokasi dana desa dan DD kepada Bupati; dan
 - e. memberikan saran dan solusi terhadap kendala atau masalah dalam pelaksanaan DD.

- (2) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDes;
 - b. melakukan evaluasi kelayakan (proposal) permohonan penyaluran DD;
 - c. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan penyaluran DD; dan
 - d. memberikan saran dan solusi terhadap kendala atau masalah dalam pelaksanaan DD.
- (3) Tim Verifikasi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang mengajukan masing masing Desa;
 - b. melakukan persiapan kegiatan pembinaan administrasi program tim fasilitasi DD tahun 2019;
 - c. mengumpulkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan DD di Kabupaten Karimun; dan
 - d. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Dana Desa tahun 2019.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Verifikasi Kabupaten dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional pada setiap jenjang.

BAB V PENDAMPINGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pendampingan Desa bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
 - c. meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan
 - d. mengoptimalkan aset lokal Desa.
- (2) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Pendamping yang telah ditetapkan melalui Kontrak Kerja dan telah mendapat Surat Perintah Tugas dari Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGUNAAN DD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan Desa adalah paling banyak sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran.
- (2) Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah paling sedikit sebesar 25% (dua puluh Lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran.
- (3) Besaran Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memprioritaskan bidang Pembangunan Desa.
- (4) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (5) Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
 - d. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - f. swakelola dan berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal;
 - g. berdikari dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota;
 - h. berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
 - i. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APBD Desa.
- (6) RKP Desa dan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 13

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (6) Ketentuan mengenai Teknis pelaksanaan padat karya tunai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
 2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
 3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
 4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
 5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 6. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua;

7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja; dan
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.

Pasal 15

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. Pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. Pengembangan dan pemeliharaan insfrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat desa yang dilaksanakan didesa terempat
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan Keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa Melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*soft ware*) dan perangkat keras (*hard ware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola secara tepat;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. Penerapan teknologi tepat guna untuk pemdayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.

- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa/BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. Perluasaan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya desa meliputi:
1. Penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 4. Penguatan ketahanan masyarakat desa melalui penerapan nilai nilai Pancasila penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 18

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula.

Pasal 19

Besaran Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Alokasi formulasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 22

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Karimun
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Karimun
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Karimun.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Karimun
- AF Kab/Kota =Alokasi Formula Kabupaten Karimun

Pasal 23

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 24

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVII
MEKANISME DANTAHAPAN PENYALURAN DD

Pasal 25

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di rekening kas umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB VIII PERSYARATAN PENCAIRAN DD

Pasal 26

- (1) Persyaratan pencairan DD Tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah:
- a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa;
 - d. laporan realisasi DD tahun sebelumnya dan Pelaporan DD berdasarkan Aplikasi siskeudes;
 - e. berita acara musyawarah Desa tentang penetapan penggunaan Dana Desa;
 - f. rekapitulasi rencana kegiatan;
 - g. rincian anggaran biaya (RAB) penggunaan DDsesuai penggunaannya;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.6.000,-;
 - i. fotokopi surat keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTKD;
 - j. fotokopi buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - k. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
 - l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Persyaratan pencairan DD Tahap II dan Tahap III sebesar 40 % (empat puluh persen) adalah:
- a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. fotokopi APBDDesa perubahan (jika ada);
 - c. fotokopi RKPDesa perubahan (jika ada);
 - d. rincian anggaran biaya Penggunaan DDsesuai dengan penggunaannya;
 - e. laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan DD Tahap I, meliputi:
 1. Photo cetak perkegiatan 0 -100%;
 2. Laporan realisasi keuangan minimal 75%; dan
 3. Rekapitulasi kegiatan beserta volume.
 - f. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.6.000,-;
 - g. fotokopi buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;

- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau dinas yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - j. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan DD kepada Bupati melalui Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten setelah diverifikasi Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan yang lengkap, benar dan sah Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) memverifikasi permohonan pencairan DD dan mengajukan nota dinas permintaan pembayaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Berdasarkan nota dinas permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada Pengguna Anggaran PPKD untuk menerbitkan SPM dan disampaikan kepada Kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM yang Lengkap, benar dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menyalurkan ke Rekening Kas atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Pencairan DD di bank dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (6) Sisa Kas Desa pada akhir tahun anggaran merupakan SiLPA Desa dapat dipergunakan untuk tahun berikutnya.

Pasal 28

Kaur Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan DD.

BAB IX

PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 29

- (1) Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan Desa adalah paling banyak sebesar 80% (Tujuh puluh Lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran.
- (2) Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah paling sedikit sebesar 20% (dua puluh Lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran.
- (3) Besaran Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memprioritaskan bidang Pembangunan Desa.

- (4) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (5) Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
- (6) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (7) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (8) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (9) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 30

- (1) Besaran Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa dan mendukung program padat karya tunai Pemerintah.
- (2) Pembayaran upah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upah pekerja atau membiayai upah hari orang kerja yang dibayar secara harian atau mingguan dari keseluruhan alokasi pembangunan Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (3) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Desa.

- (4) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melakukan revisi dokumen APBDesa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan hari orang kerja minimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan melakukan refocusing atau pemusatan kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, RAB dan Desain teknis kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan padat karya tunai diatur dalam Petunjuk Teknis Padat Karya Tunai.

BAB X PELAPORAN DD

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* lewat dari batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan dan belanja.

Pasal 33

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SILPA DD

Pasal 34

Tim Fasilitasi Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas SILPA DD dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD ditemukan SILPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA DD tersebut; dan
 - b. meminta inspektorat Daerah untuk melakukan audit.
- (2) SILPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari DD yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SILPA DD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan pembinaan terhadap pemberian dan penyaluran DD dari Daerah kepada Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari inspektorat Daerah.
 Bupati menunda penyaluran DD.

- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai bulan Agustus tahun anggaran berjalan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawasan fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpanan penyaluran atau penggunaan DD.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Desember 2018

 BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 56

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN DANA DESA TAHUN
 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

PAGU DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO	KET.*
1	2	3	4	5	6 = 4- 5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	TAHAP PERTAMA					
	TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA					
	<i>Bidang Pelaksanaan</i>					
2.1	<i>Pembangunan Desa</i>					
2.1.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.1.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.1.3	Dst.....					
2.2	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
	SILPA DANA DESA *				Rp.	

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Mengetahui
Camat

Kepala Desa

.....
NIP:

.....

 BUPATI KARIMUN

 AUNER RAFIQ

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 56 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 BESARAN DANA DESA TAHUN 2018

KELENGKAPAN ADMINISTRASI DANA DESA

Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Untuk : Kegiatan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 Tahap : 1 (Satu)

PEMERIKSAN KELENGKAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAAN DD

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1.	Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa		
2.	Peraturan Desa tentang APB-Desa;		
3.	Peraturan Kepala Desa tentang RKP Desa;		
4.	Laporan Realisasi Dana Desa Tahun sebelumnya		
5.	Berita Acara Musyawarah Desa tentang penetapan penggunaan Dana Desa		
6.	Rekapitulasi Rencana Kegiatan		
7.	Rincian anggaran biaya (RAB) penggunaan Dana Desa sesuai penggunaannya;		
8.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.6.000,-;		
9.	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa Tahun 2018;		
10.	Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTPKD dan TPK.		
11.	Foto copy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;		
12.	Foto copy NPWP Pemerintah Desa;		

13.	Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (Khusus Kepala Desa dilegalisir oleh Pejabat berwenang / Disduk Capil Kab.Karimun);		
14.	Fotocopy KTP Bendahara		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi DD (Dana Desa), serta hasil pembahasan bersama anggota Tim Fasilitasi maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan pencairan DD.

Mengetahui
Camat

.....
NIP:

Tim Fasilitasi Kecamatan




.....
NIP:

Tim Fasilitasi Kabupaten

.....
NIP:

Tim Fasilitasi Kabupaten

.....
NIP:

 BUPATI KARIMUN 

AUNUR RAFIQ